

Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Pencegahan Tindak Pidana Melalui Penyuluhan Hukum Bersama Kejaksaan Negeri Denpasar

Gadis Penta Listaryadi, Putu Eva Ditayani Antari
Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Bali
E-mail: ghadislistaa@gmail.com, evaditayaniantari@undiknas.ac.id

Abstrak

Pada zaman modern ini persoalan mengenai keamanan di negeri kita menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Banyak kejahatan yang timbul di dunia nyata maupun dunia maya. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan tindak pidana. Kegiatan ini diadakan pada tanggal 4 Maret-5 Juni 2024. Metode Pengabdian Masyarakat adalah melalui penyuluhan hukum terhadap beberapa SMA, SMP di wilayah kota Denpasar. Upaya pencegahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Denpasar adalah penyuluhan hukum melalui program "Jaksa Masuk Sekolah", "Jaksa Masuk Desa", "Jaksa Masuk Laut", dan secara online yaitu program "Jaksa Menyapa". Dengan adanya penyuluhan hukum dapat memberikan nilai positif bagi masyarakat yaitu masyarakat memahami upaya pencegahan suatu tindak pidana, menekan angka kriminalitas dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Penyuluhan, pencegahan, pengabdian, kesadaran

Abstract

In modern times, the issue of security in our country is an important concern for the community. Many crimes arise in the real world and the virtual world. The purpose of community service activities is to increase public awareness about crime prevention. This activity was held on March 4-June 5, 2024. The method of community service is through legal counseling to several high schools, junior high schools in the Denpasar city area. Prevention efforts carried out by the Denpasar District Attorney's Office are legal counseling through the "Prosecutor Goes to School" program, "Prosecutor Goes to the Village", "Prosecutor Goes to the Sea", and online, namely the "Prosecutor Greeting" program. With the existence of legal counseling can provide positive value for the community, namely the community understands the efforts to prevent a criminal offense, reduce the crime rate and understand the laws and regulations that apply in Indonesia.

Keyword : Counseling, prevention, dedication, awareness

PENDAHULUAN

Pada zaman modern ini persoalan mengenai keamanan di negeri kita menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Terdapat kejahatan yang timbul di masyarakat baik di kehidupan nyata maupun di dunia maya seperti perjudian online, pembunuhan, pemalsuan surat, pencurian, korupsi, narkoba dan masih banyak lagi sehingga membuat kekacauan dan ketidaknyamanan didalam Masyarakat. Kejahatan seperti itu telah diatur sanksinya di dalam KUHP. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Untuk menciptakan suasana di masyarakat yang nyaman, aman dan tertib dibutuhkan cara

dari berbagai pihak termasuk masyarakat itu sendiri dan aparat penegak hukum dengan melakukan penyuluhan hukum. Tujuan dari Pengabdian Masyarakat ini adalah untuk menambahkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan tindak pidana. Kegiatan pengabdian ini telah dilakukan pada tanggal 4 Maret-5 Juni 2024 di Kejaksaan Negeri Denpasar beralamat di Jln Jendral Sudirman No 3, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali.

Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pola penyuluhan yaitu penyuluhan hukum merupakan kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman mengenai norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum yang tertib dan taat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan, guna menegakkan supremasi hukum. Tujuan kegiatan Penyuluhan Hukum adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana, mencegah terjadinya tindak pidana, membuat masyarakat sadar hukum dan menjadi pemrakarsa penegakan hukum. Dari perspektif hukum, penyuluhan hukum termasuk ke dalam upaya penanggulangan kejahatan dalam kerangka kebijakan kriminal non-penal. Sebagaimana diketahui bahwasanya upaya penanggulangan kejahatan berdasarkan kebijakan kriminal, terdiri dari: kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal (penal policy) yakni upaya represif (penegakan hukum). Sedangkan, kebijakan non-penal (non-penal policy), terdiri dari: upaya pencegahan (preventif) dan upaya pembinaan (pre-emptif).

Kejaksaan Negeri sebagai salah satu institusi penegak hukum yang mempunyai kewajiban penting dalam upaya pencegahan tindak pidana melalui penyuluhan hukum. Melalui program penyuluhan hukum, Kejaksaan Negeri Denpasar bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat, untuk menjangkau masyarakat luas agar dapat menekan angka kriminalitas dan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat. Pentingnya kesadaran menciptakan masyarakat yang sadar akan hukum sehingga diharapkan akan membantu dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi atau peraturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mengharapkan ketaatan serta ketertiban hukum. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi tujuan tersebut akan sulit tercapai. Berdasarkan uraian diatas, maka timbul pertanyaan bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Denpasar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan tindak pidana melalui penyuluhan hukum serta metode apa saja yang digunakan Kejaksaan Negeri Denpasar dalam melaksanakan penyuluhan hukum.

METODE

Metode Pelaksanaan melalui penyuluhan terhadap beberapa SMA, SMP maupun SD di wilayah Kota Denpasar dengan cara mengunjungi SMA 1 Denpasar, SMP Sapta Andhika, SMP Santo

Yoseph. Kegiatan penyuluhan merupakan program tahunan Kejaksaan Negeri, biasanya penyuluhan dilakukan sebulan sekali ataupun setahun 4-6 kali dengan menyesuaikan anggaran per tahun. Materi yang diberikan oleh jaksa sesuai dengan kalangan peserta seperti penyuluhan di sekolah menerangkan tentang bullying, penyuluhan di desa menerangkan pungli dan ITE. Materi yang dipaparkan menggunakan Power Point lalu diadakan sesi tanya jawab. Materi disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang sering terjadi pada daerah tersebut sehingga, peserta penyuluhan lebih tertarik dan aktif bertanya jika materi sesuai dengan scope mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kejaksaan Negeri Denpasar yang bertugas dalam melakukan penyuluhan hukum adalah Bidang Intellijen dan Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara). Filosofi diadakannya penyuluhan hukum adalah ingin menghapuskan kesan bahwa jaksa tidak pro kepada masyarakat atau tidak mengayomi masyarakat, maka dari itu disebutkan dalam pasal 30 ayat (3) bahwasannya "kejaksaan turut menjalankan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat". Kejaksaan Negeri Denpasar melakukan 2 metode dalam penyuluhan hukum yaitu penyuluhan hukum secara langsung (bertatap muka) dan tidak langsung. Dalam melakukan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kejaksaan mempunyai tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan melek akan hukum, mengedukasi kepada mereka hal-hal apa saja yang melanggar hukum. Kegiatan tersebut membutuhkan upaya untuk mencapai tujuan. Upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Denpasar adalah:

1. Adanya program " Jaksa Masuk Sekolah " program ini menargetkan para pelajar seperti SD, SMP dan SMA. Materi yang diberikan harus sesuai dengan scope peserta penyuluhan, salah satu contohnya adalah Bullying. Bullying atau Perundungan adalah Perbuatan yang tidak menyenangkan baik perkataan, maupun perbuatan dalam interaksi sosial di kehidupan nyata atau dunia maya terkait tindakan-tindakan yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh individu maupun kelompok. Jenis Bullying yaitu :

- 1) Fisik (memukul, menampar, mendorong, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, dll)
- 2) Non Fisik
 - a. Verbal (bullying verbal) yaitu julukan nama celaan, fitnah, sarkasme, merendahkan).
 - b. Non verbal Langsung (menjulurkan lidah, memasang mimik wajah yang merendahkan, dan mencemooh).
 - c. Non Verbal tak langsung (mengabaikan seseorang, memanipulasi hubungan pertemanan).
- 3) Cyber (melalui media elektronik seperti menghujat, memberikan komentar tidak enak)

Bullying dapat terjadi di berbagai tempat seperti rumah, sekolah, masyarakat, dan dunia maya. Dampaknya meliputi rasa sakit fisik dan psikologis, penurunan kepercayaan diri, trauma, perasaan kesepian, kebingungan, pengasingan diri, dan ketakutan sosial.

Upaya pencegahan bullying sangat diperlukan dari berbagai pihak sesuai dengan perannya masing-masing contohnya seperti :

- a. Upaya pencegahan bullying oleh anak melibatkan pengembangan budaya pertemanan yang positif, berpartisipasi dalam pembuatan dan penegakan peraturan sekolah mengenai pencegahan bullying, menolong teman yang menjadi korban, serta mengerti dan menghargai perbedaan setiap individu di lingkungan teman seusia.
- b. Upaya Pencegahan Bullying oleh Keluarga adalah menjalin komunikasi antara anak dan orang tua, Orang tua perlu diberikan informasi dan advokasi mengenai hak-hak anak. Mereka juga harus mempersiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan mengajarkan anak untuk berani berkata tidak. Disiplin harus diterapkan tanpa mengurangi kehormatan anak, baik di rumah maupun di sekolah. Orang tua perlu melaporkannya ke sekolah jika anak menjadi korban. Pelaku perundungan juga harus diberi pengertian agar dapat menghindari perundungan.
- c. Upaya pencegahan perundungan oleh lembaga pendidikan mencakup menyediakan layanan pengaduan kekerasan yang aman dan rahasia bagi siswa untuk melaporkan perundungan. Selain itu, perlu ada kerjasama dan interaksi yang dinamis antara siswa, orang tua, dan guru sebagai tiga pilar Sekolah Ramah Anak (SRA). Kebijakan anti perundungan harus dibentuk serentak dengan siswa, dan siswa yang menjadi korban harus diberikan bantuan. Pendidik dan staf pendidikan harus menjadi contoh dengan berperilaku positif dan bebas dari kekerasan. Program anti bullying perlu dilaksanakan di lembaga pendidikan.
- d. Upaya pencegahan bullying oleh masyarakat melibatkan pengembangan perilaku peduli dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta pandangan bahwa semua anak perlu dilindungi. Masyarakat juga bekerjasama dengan institusi pendidikan untuk mengembangkan budaya anti kekerasan dan melakukan pencegahan bersama terhadap kemungkinan munculnya praktik bullying di sekitar lingkungan pendidikan. Hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan bullying adalah Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (1), (2), (3).



Gambar 1. Kegiatan penyuluhan hukum

2. Adanya program " Jaksa Masuk Desa" program ini menargetkan desa-desa yang awam akan hukum, perbekel dan perumda (perusahaan umum daerah). Berikut isi materi yang dibawakan yaitu ITE dan Pungli.

- a. Pungli, atau yang biasa disebut pungutan liar, merupakan tindakan yang dilakukan oleh oknum dengan cara meminta uang atau barang tanpa cara yang lazim. Pungli dapat diserupakan dengan tindak pidana pemerasan. Salah satu contoh pungli adalah meminta uang kepada Masyarakat untuk mempercepat pelayanan kesehatan, meminta barang kepada Masyarakat untuk kepentingan diri sendiri. Kredibilitas hukum menjadi menurun dan penerapan pelayanan publik menjadi terhalang akibat maraknya pungli (Soepardi dalam I Wayan Arsa Yogi Wiguna et al., 2020) Peran Masyarakat sangat penting dalam memberantas pungli yaitu menolak memberikan uang ataupun barang, mendokumentasikan tindakan pungli, menerapkan sanksi yang tegas agar tidak terjadi tindakan pungli. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan public
- b. ITE, Kejahatan melalui media system elektronik yang disebut juga *cyber space* (Melani et al. ,2020). Walaupun kejahatan tersebut terjadi di dunia maya, dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum yang nyata. Oleh karena itu lahirlah UU ITE untuk memayungi kejahatan di dunia maya. Contoh tindak pidana ITE terjadi yang sering dilakukan penyebaran video pornografi, carding, pencemaran nama baik, penyebaran informasi hoax, hack (meretas, membobol system tanpa izin) jaringan seseorang. Jaksa memberi upaya pencegahan yaitu Masyarakat perlu terapkan pola pikir waspada saat menggunakan gadget maupun sedang transaksi secara elektronik.

3. Adanya Program " Jaksa Masuk Laut" program ini menargetkan masyarakat yang tinggal di pesisir laut untuk memberikan penerangan hukum terhadap warga di Kawasan tersebut. Tindak pidana di laut seperti *illegal fishing*.

Penangkapan ikan ilegal, juga dikenal sebagai *illegal fishing* adalah penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dapat membahayakan konservasi sumber daya perikanan dan ekosistem laut serta merugikan nelayan lokal yang taat hukum. Jenis-jenis *illegal fishing*:

1. Penangkapan ikan di wilayah yang tidak diizinkan seperti di kawasan yang dilindungi, wilayah perairan negara lain dan diatas batas Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) dan penangkapan jenis atau spesies ikan yang tidak sesuai dengan izin
2. Penggunaan peralatan yang dilarang seperti bom, potassium sianida, trawl. Hal ini dapat menyebabkan perusakan ekosistem laut dan penurunan ikan berlebih.
3. Pemalsuan dokumen seperti memalsukan dokumen kapal, izin komersial dan catatan hasil tangkapan.

Sanksi pidana dalam kasus tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) diatur di dalam Bab XV Pasal 84 hingga Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Cara menanggulangi tindak pidana illegal fishing di Indonesia adalah Vesel Monitoring system (VMS) metode dalam mengawasi kapal-kapal perikanan, Upaya pengawasan perairan Indonesia dan Upaya Penegakan Hukum (Muhammad Nur Amin, Liza Deshaini, 2023).

4. Adanya Penyuluhan hukum melalui media massa dengan program " Jaksa Menyapa", Kejaksaan Negeri Denpasar juga memanfaatkan media untuk menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat dengan tema " Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga".



Gambar 2. Kegiatan tanya jawab kepada siswa

Salah satu cara membangun dan mewujudkan budaya hukum dalam masyarakat adalah dengan memberikan pendidikan hukum secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum. Dengan adanya penyuluhan hukum ini mampu memberikan suatu nilai positif bagi Masyarakat yaitu memahami konsekuensi dari suatu tindak pidana sehingga dapat menekan angka kriminalitas dan membuat lingkungan yang nyaman untuk beraktivitas, dapat membantu Masyarakat memahami bagaimana mereka dapat memantau operasional pemerintah hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dapat membantu badan usaha memahami hak dan kewajibannya sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan lebih aman dan terjamin hal ini dapat mendorong investasi dan kemajuan ekonomi. Pada kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan di beberapa tempat terlihat Masyarakat sangat antusias dan menyambut secara hangat dilihat dari banyaknya audiens yang datang, lalu tidak sedikit dari mereka yang mengajukan pertanyaan dan memahami isi dari materi yang disampaikan.



Gambar 3. Mendampingi jaksa sebelum melakukan penyuluhan hukum

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum di berbagai sekolah maupun desa di wilayah kota Denpasar mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencegahan tindak pidana dilihat dari sedikitnya tindak pidana yang terjadi di kawasan tersebut, meningkatnya pemahaman peserta tentang peraturan perundang-undangan dan masyarakat lebih mampu menyelesaikan konflik secara damai dan sesuai dengan hukum. Dalam melakukan kegiatan penyuluhan tidak ada kendala karena jaksa memberikan materi sesuai dengan scope peserta. Para peserta sangat antusias mendengarkan dan mengajukan pertanyaan serta memahami isi materi yang diberikan dengan baik. Selain itu dengan

adanya penyuluhan hukum masyarakat lebih paham tentang macam-macam tindak pidana, sanksi dan upaya pencegahan dari tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kemenkumham, "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum," 2006, [Online]. Available: https://bphn.go.id/data/documents/permen_pola_penyeruluhan_hukum.pdf
- [2] A. A. Atmaja, S. Sunarmi, and W. Trisna, "Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai," *Locus J. Acad. Lit. Rev.*, vol. 3, no. 1, pp. 75–84, 2024, doi: 10.56128/ljoalr.v3i1.278.
- [3] R. Marsinah, "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia," *J. Ilm. Huk. Dirgant.*, vol. 6, no. 2, pp. 86–96, 2014, doi: 10.35968/jh.v6i2.122.
- [4] E. Nora, "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat," *Nomos J. Penelit. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 62–70, 2023, doi: 10.56393/nomos.v3i2.1488.
- [5] R. of Indonesia, "Indonesian Law Number 11 of 2021 regarding Amendments to Law Number 16 of 2004 Concerning The Attorney General of The Republic of Indonesia," *Menteri Huk. Dan Hak Asasi Mns. Republik Indones.*, no. 112784, p. 11, 2021.
- [6] N. W. E. Sumartini, "Penyuluhan Hukum Di Era Digital," *Pros. Webinar Nas. IAHN-TP Palangka Raya*, no. 3, pp. 133–140, 2021, [Online]. Available: <https://prosiding.iahntp.ac.id>
- [7] I. W. A. Y. Wiguna, I. N. Sujana, and I. N. G. Sugiarta, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli)," *J. Prefer. Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 139–144, 2020, doi: 10.22225/jph.1.2.2351.139-144.
- [8] M. Melani, H. S. Disemadi, and N. S. P. Jaya, "Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional," *Pandecta Res. Law J.*, vol. 15, no. 1, pp. 111–120, 2020, doi: 10.15294/pandecta.v15i1.19469.
- [9] F. I. Hasibuan, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai," *Juris Stud. J. Kaji. Huk.*, vol. 2, pp. 173–182, 2021, doi: 10.55357/is.v2i2.105.
- [10] A. Achyad, S. Ii, K. Sukabangun, and K. Sukarami, "Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia Muhammad Nur Amin 1 , Liza Deshaini 2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda 1," vol. 29, no. 4, pp. 129–138, 2023.

- [11] Y. Ernis, "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 18, no. 4, p. 477, 2018, doi: 10.30641/dejure.2018.v18.477-496.